

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah mereka yang dimana akan meneruskan dan sebagai pengganti sumber daya manusia yang berkualitas dan terpenting bagi bangsa dan negara Indonesia. Setiap individu anak memiliki peluang untuk mendapatkan sesuatu yang serupa dan kesempatan yang sebesar-besarnya dalam dan untuk memiliki kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan terlindung dari berbagai tindakan yang merugikan anak. Dengan demikian, penting adanya upaya pencegahan dan penjaminan untuk pemerintah dalam melindungi dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak dengan memberikan jaminan kebebasan berekspresi bagi anak-anak dengan praktis tanpa perlakuan penindasan dan perampasan hak-hak anak. Sebagai negara hukum, Indonesia yang berpegang teguh pada norma-norma yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan dan pemeliharaan terhadap kebebasan setiap penduduk sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J Ayat (2) yang pada dasarnya mewajibkan setiap individu manusia wajib menghormati kebebasan dasar individu yang lainnya dalam eksistensi masyarakat, berbangsa

dan negara.¹ Pasal 28B ayat (2) juga menyatakan secara tegas dalam menjamin kebebasan anak-anak, yang pada dasarnya setiap anak memiliki hak istimewa untuk hidup, berkembang dan berkreasi serta memenuhi syarat untuk keamanan dari tindakan kekejaman dan kekerasan.² Seperti halnya juga yang dimana diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang dimana mencirikan bahwa pada dasarnya yang disebut dengan Hak Asasi Manusia adalah sekumpulan hak istimewa yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi, dipelihara dan dijamin oleh negara, hukum, pemerintah dan semua orang.³

Semua jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak adalah segala jenis tindakan yang berharga untuk menjamin dan memberikan jaminan kepada anak-anak dan hak-hak mereka sehingga mereka dapat hidup, berkembang dan berkreasi dan mengambil bagian secara ideal sesuai dengan hakikat dan prinsip kemanusiaan, seperti mendapatkan keamanan dari tindakan kebrutalan dan kekerasan. Sedangkan yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan,⁴ dimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang juga mengatur tentang adanya hak-hak istimewa

¹ Lihat Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

² Lihat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

³ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

⁴ Lihat Pasal 5 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

anak sebagai aturan umum, khususnya hak untuk hidup, hak untuk berkembang dan berkreasi, hak atas rasa aman dan hak untuk ikut serta.⁵

Dalam buku Prof. Subekti dengan judul buku “Esensial Hukum dan Peradilan” di mana beliau mengatakan bahwa pada dasarnya hukum memenuhi kebutuhan Negara yang dalam tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada rakyatnya. Dimana hukum menurut Prof. Subekti, khususnya dimana hukum memenuhi kebutuhan negara dengan melaksanakan pemerataan dan tuntutan yang mengandung komponen apresiasi, penilaian atau pemikiran. Maka dari itu, hukum juga harus mendapatkan keselarasan antara tuntutan keadilan atau kepastian hukum.⁶

Dalam perkembangannya masa kini, banyak lahirnya kejahatan yang dimana negara tidak sanggup membendung serta melindungi rakyatnya. Alhasil, berbagai tindakan kejahatan banyak terjadi di masyarakat baik itu tindak kriminal, pembunuhan, perkosaan, pelecehan seksual dan sebagainya khususnya yang terjadi pada anak-anak. Dengan adanya perkembangan teknologi yang pada saat ini, Negara dinilai tidak *up to date* mengikuti perkembangan zaman. Tindakan-tindakan kejahatan terjadi didunia nyata dan didunia maya semakin marak terjadi dan banyak menelan korban khususnya pada anak. Perampasan Hak-Hak anak sering terjadi dan Negara telat dalam

⁵ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986.

memberikan perlindungan hukum bahkan tidak sama sekali. Di zaman dengan pesatnya era digital sosial media ini banyak tindakan-tindakan kejahatan kekerasan seksual pada anak yang terekam dan tersebar di Internet, dan ketika viral tindakan pidana tersebut barulah ditindak penegak hukum. Sepertinya di era ini penegak hukum bergerak ketika ada video tindak pidana yang sedang viral. Bayangkan apabila video-video tersebut tidak terekam atau viral maka banyak anak-anak sebagai korban kejahatan seksual yang akan diabaikan dan dibungkam. Dan banyak juga beberapa kasus ketika anak-anak sebagai korban kejahatan seksual memposting tuntutananya di Internet malah menjadi alat pelaku untuk mengambil kesempatan dan menuduh korban tersebut telah mencemarkan nama baik dengan berlandaskan pada UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Dan ini menjadi batu sandungan buat anak sebagai korban merasa diabaikan dan tidak dilindungi. Padahal sebagian sudah diatur dalam UUD NRI 1945 dimana Negara atau Pemerintah dituntut hadir dan menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakatnya termasuk anak-anak sebagai generasi emas.

Seperti yang sudah tersirat dan dijamin pengaturannya oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kejahatan seksual dicirikan sebagai setiap tindakan kejahatan terhadap anak-anak yang menimbulkan kerugian pada anak secara nyata, mental, fisik, serta pengabaian, yang juga mengandung bahaya untuk melakukan tindakan, intimidasi, atau

penderitaan anak dan perampasan hak dari anak.⁷ Menurut WHO, kejahatan seksual dicirikan sebagai setiap tindakan kejahatan seksual yang dilakukan melalui kejahatan seksual, komentar jahat atau ide jahat untuk melakukan dan bertindak secara fisik yang tidak disengaja atau dalam hal apa pun, dan juga merupakan pelanggaran dalam tindakan yang melakukannya dapat merugikan hak-hak orang lain. Melakukan hubungan seksual melalui intimidasi kepada seseorang merupakan suatu pelanggaran seksual yang menunjukkan bahwa standar norma yang ada tidak berfungsi seperti yang diharapkan pada individu atau pelaku yang diakui yang dapat menyebabkan pelanggaran hak bersama dan kepentingan orang lain yang merupakan orang yang bersangkutan. Komnas Perempuan juga menyatakan bahwa beberapa jenis kejahatan seksual termasuk penyerangan, perilaku tidak pantas, hubungan pemaksaan secara seksual, penyiksaan seksual, penundukan seksual serta teror/serangan dengan kejahatan seksual termasuk bahaya atau upaya penyerangan.

Pelanggaran seksual pernah menjadi perhatian masyarakat secara keseluruhan dimana pada tahun 2016, berbagai kasus penyerangan terungkap dalam pertemuan dan diakhiri dengan menyedihkan dengan tindakan perampasan nyawa atau pembunuhan. Dari hampir semua kasus yang terungkap, perempuan dan anak-anak adalah korban terbesar dari tindakan kejahatan tersebut. Pada saat itu, emosi masyarakat memuncak ketika otoritas

⁷ Lihat Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pemerintah berdiri teguh dalam masalah ini dengan menciptakan ketetapan bahwa perlakuan kejahatan seksual tersebut sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) dan selanjutnya menetapkan otorisasi dan disiplin bagi pelaku dengan hukuman kebiri dan hukuman mati bagi pelaku penyerangan anak-anak. Dimana eksekusi pidana mati dan hukuman kebiri menjadi pusat perhatian pro dan kontra oleh semua kalangan masyarakat, termasuk dari Komnas Perempuan yang selama ini dipandang tidak menjawab persoalan yang terjadi dan menjadikannya sebagai panggung terbalik bagi otoritas publik dalam mencekik hukum dan menjamin kebebasan dasar di Indonesia. Bagaimanapun juga, disposisi otoritas publik yang menopang sebagian besar golongan di DPR RI dengan melepaskan dua jenis disiplin yang secara nyata dinyatakan di dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagai PERPU ini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Korban Kejahatan Seksual di Indonesia yang didominasi oleh perempuan dan anak-anak khususnya. Dimana hal ini sangat ironis dan tidak boleh dianggap sebelah mata oleh masyarakat Indonesia dan Pemerintah. Disamping itu Hak Asasi Manusia anak sebagai korban kejahatan seksual sangat kurang diperhatikan dan peraturan yang sekarang sangat dirasa kurang

cukup untuk menjawab persoalan yang terjadi khususnya anak sebagai korban kejahatan seksual.

Tingkat kekejaman seksual dibatasi dan telah tersirat di dalam beberapa undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Efek pembatasan menyebabkan semakin luasnya pelanggaran seksual yang dimana telah memunculkan isu-isu kebiadaban seksual yang benar-benar dialami oleh para korban di lapangan, seperti yang berkaitan dengan perilaku cabul, pelecehan seksual, penyerangan, pengangkatan janin secara paksa, pernikahan, intimidasi, prostitusi, siksaan seksual dan perbudakan seksual.

Di Indonesia memang mengenai hal tersebut telah diatur dalam KUHP. Namun dalam kitab tersebut kurang adanya rincian yang detail mengenai kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi saat ini dan sangat tidak up to date mengenai perkembangan yang terjadi era globalisasi saat ini. Minim dan terbatasnya hal-hal yang terdapat dalam KUHP mengakibatkan hak dan martabat korban pelecehan dan kekerasan seksual merasa diabaikan maupun ditinggalkan dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya mengatur mengenai bagaimana proses dalam memperlakukan pelaku tindak pidana. Disisi lain minimnya pengaturan dan menjamin hak perlindungan serta

keadilan terhadap korban kejahatan terkhususnya anak-anak dimana dipengaruhi dengan perkembangan teknologi yang tumbuh sangat pesat.

Secara khusus ketika pelanggaran seksual semakin dominan selama pandemi COVID-19, baik di dunia nyata maupun dunia maya, di mana tindakan kekerasan dan kekejaman terhadap anak-anak selama pandemi COVID-19 telah berkembang secara radikal. Bagian dari contoh kebrutalan seksual yang terjadi, misalnya, penyerangan dan penganiayaan seksual terhadap anak-anak seringkali membanjiri selama pandemi COVID-19. Berdasarkan informasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 419 kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menjadi korban zina pada tahun 2020. Posisi selanjutnya adalah anak-anak yang mengalami kekerasan, lebih dari 249 kasus sepanjang tahun 2020. Sebanyak 119 kasus anak-anak menjadi korban kekerasan mental, kemudian pada saat itu 21 kasus di antaranya mengalami kecelakaan lalu lintas. Begitu pula dengan anak-anak korban homoseksualitas/pedofilia dan perampokan, masing-masing hingga 20 kasus. Semakin banyak kasus pelanggaran dan kekejaman seksual yang terjadi terhadap anak selama masa pandemi Covid 19 yang dimana telah terbongkar membuktikan tindakan kejahatan seksual pada anak semakin marak terjadi dari tahun ke tahun tidak terkecuali di masa pandemi. Begitu pula akibat beberapa daerah di Indonesia yang memberlakukan peraturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berdampak pada sulitnya anak yang menjadi korban untuk mengadu ke lembaga polisi atau lembaga perlindungan anak yang

sah. Hal ini dikarenakan terbatasnya dan sempitnya ruang gerak warga selama pandemi Covid 19.

Hal ini menyadarkan kita bahwa kasus kejahatan seksual yang terjadi pada anak pada saat ini sangat perlu diperhatikan khususnya di saat pandemi ini sedang berlangsung. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut diakibatkan keadaan ekonomi, psikologis dalam masyarakat dan sebagainya yang sedang kacau balau sehingga terjadi kejahatan maupun kekerasan seksual pada anak. Anak sebagai korban terbesar pada pandemi ini sangat perlu perlindungan hukum yang pasti dan ramah anak serta mudah untuk dijangkau.

Mengingat anak-anak adalah generasi emas yang dimana akan melanjutkan dan memajukan cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri. Mereka masih memerlukan pendidikan, kasih sayang dan kehormatan serta kemerdekaan hak untuk bermain, merasakan waktu bersenang-senang bersama teman-teman mereka. Dan ketika mereka sudah menjadi korban kekerasan seksual dan pelecehan maka hal tersebut melukai batin dan hati nurani mereka sebagai generasi emas bangsa. Apabila anak-anak bangsa sudah menjadi korban Pelecehan dan Kekerasan bagaimana nasib bangsa Indonesia kedepannya. Perlu adanya aturan yang kuat dan menjamin hak dan kehormatan semua jenis kelamin baik itu perempuan, laki-laki serta khususnya anak-anak di Indonesia perlu dibentuk dan disahkan demi menjaga dan menjalankan tugas negara guna melindungi segenap warga negaranya dari berbagai tindak

kejahatan-kejahatan yang terjadi sebagai amanat yang tertuang dalam UUD NRI 1945.

Perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual dalam perkembangan peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari adanya perlindungan korban dimana dengan ketentuan hukum positif yang berlaku dalam suatu negara tersebut. Pada hukum positif yang dimana berlaku pada saat ini telah memberikan pengaturan mengenai permasalahan kekerasan seksual, tetapi peraturan-peraturan tersebut belum dapat sepenuhnya dapat memahami secara mendalam dan komprehensif permasalahan yang berhubungan dengan kekerasan seksual pada masa kini terkhususnya di zaman era digital yang semakin bertumbuh dengan sangat pesat.

Ditambah lagi, dimana pada saat Pandemi COVID-19 terdapat adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimana juga dapat mengganggu stabilitas politik dan penegakan hukum di Indonesia yang berdampak juga bagi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dari tindakan kejahatan seksual. Pemerintah juga yang dimana dalam hal ini sibuk dalam pemulihan ekonomi terlihat mengesampingkan dan tidak mementingkan perlindungan hukum bagi anak-anak. Terbukti dengan bertambah banyaknya kasus tindak kejahatan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Padahal, secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari adanya penyalahgunaan

politik, perlindungan dari kekerasan dan perlindungan kejahatan seksual. Hal tersebut menjadi titik terang dari tugas dan wewenang Pemerintah dan Negara dalam menjamin perlindungan bagi anak sebagai generasi emas dan penerus Bangsa dan Negara.

Kekaburan dan kesenjangan konsep pengaturan maupun kekosong hukum perlindungan terhadap anak di Indonesia juga menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Sehingga ketika terjadinya situasi darurat seperti Pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak tindakan kejahatan seksual yang terjadi pada anak dan peraturan yang ada tidak sanggup memberikan perlindungan hukum mulai dari langkah preventif hingga ketika anak sebagai korban.

Maka dari uraian diatas tersebut, perlunya perlindungan hukum dan jaminan hukum yang kuat terhadap korban kekejaman seksual khususnya terhadap anak di masa pandemi Covid 19 demi memberikan rasa aman dan kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak. Baik dari segi hukum, sosial maupun keadilan HAM pada anak sebagai korban kejahatan seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah regulasi yang diberikan negara terhadap perlindungan hukum anak sebagai korban kejahatan seksual?

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di masa pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, muncul beberapa tujuan dari penelitian yang dibuat:

1. Mengetahui regulasi yang diberikan negara terhadap perlindungan hukum anak sebagai korban kejahatan seksual.
2. Mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kejahatan seksual di masa pandemi COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, adapun manfaat dari kajian ini dibuat:

1. Hasil kajian ini kiranya dapat diharapkan menjadi media informasi dan penyebaran ilmu pengetahuan guna membantu penegak hukum dalam menangani tindak pidana kejahatan seksual yang terjadi terlebih dalam memberikan jaminan perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di Indonesia pada masa pandemi COVID-19.
2. Hasil kajian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk referensi untuk semua kalangan publik maupun pihak yang berkepentingan baik dalam segi ilmu pengetahuan hukum

maupun secara umum dan secara khusus dalam bidang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di masa Pandemi COVID-19.

1.5 Keaslian Penelitian

N O	Peneliti & Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Khamalina Pratiwi Azzahninta (Universitas Semarang) <i>("Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh DPPPADALDUK KB (Dinas Pemberdayaan</i>	1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh DP3A DALDUK KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah terhadap anak korban kekerasan seksual?	1. Bahwa dalam penelitian penulis tersebut, menitikberatkan bahwa upaya penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak perlu tujuan yang pada dasarnya dapat mengupayakan anak sebagai korban agar mendapatkan kembali haknya serta memberikan jaminan hukum terhadap anak sebagai korban. Baik

	<i>Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah”)</i>	2. Bagaimana hambatan pelaksanaan perlindungan oleh DP3A DALDUK KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah terhadap anak korban kekerasan seksual dan bagaimana upaya mengatasinya?	perlindungan secara abstrak maupun secara konkret yang dimana abstrak dalam artian sebagai upaya pemberian berupa pencegahan dan pemberian perlindungan keamanan agar tidak banyak lagi menimbulkan banyak korban dari kekerasan seksual. Kemudian yang disebut dengan perlindungan konkret yaitu yang dilakukan sesudah timbul korban kekerasan seksual dimana dengan mengupayakan kembali hak-hak yang dimana seyogianya tetap
--	---	---	---

			didapatkan oleh korban kekejaman seksual. 2. Kemudian Penulis menyimpulkan bahwa hambatan yang dialami oleh lembaga tersebut adalah dimana ketika banyaknya laporan yang terjadi di lingkungan masyarakat tetapi para penyintas kekerasan seksual merasa enggan dan takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib dan juga disebabkan oleh kurangnya bukti-bukti yang ada.
2	Andi Syamsinar (Universitas	1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban	1. Bahwa Penulis menyimpulkan bahwa jaminan hukum

	Hasanuddin Makassar) <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2017)</i>	kejahatan seksual dalam perundang- undangan? 2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Bantaeng?	terhadap korban kejahatan seksual yaitu anak dapat dilaksanakan dengan berbagai cara seperti memberikan kebebasan atau hak anak dalam hal mendapatkan jalan untuk pemenuhan hak memperoleh pelayanan medis dan serta jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan serta anak sebagai korban juga berhak mendapatkan jaminan hukum dalam bentuk memberikan bantuan secara
--	--	---	---

			hukum, pemulihan dan juga pencegahan. 2. Kemudian Penulis juga berpendapat bahwa jaminan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di Kabupaten Bantaeng terlaksana berdasarkan imbauan dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang dimana mengatur dan di dalam proses terlaksananya semua pihak aktif berperan untuk melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawabnya
--	--	--	--

			guna untuk dapat memberikan perlindungan yang baik terhadap korban kejahatan seksual yaitu anak di Kabupaten Bantaeng.
--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Maka berdasarkan dari penjelasan maupun uraian dari latar belakang dan rumusan masalah yang ada dimana telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa kajian ini menggunakan penelitian:

1.6.1 Jenis Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplorasi yang disebut sebagai pengaturan pemeriksaan hukum (Normatif) yang melihat hukum yang disusun dari sudut pandang yang berbeda, khususnya hipotesis, filosofis, keaslian, sejarah, konsistensi, ruang lingkup dan materi, konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal yang bersumber dari

sumber-sumber peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁸

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Kajian ini menggunakan metodologi hukum (*Statue Approach*) dengan memahami hukum dan standar material dan standar yang relevan dan kemudian mengaitkannya dengan pokok masalah yang ada.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Menggunakan sumber data primer yang didapat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta perundang-undangan lainnya. Lalu data sekunder yang didapat dari studi pustaka terutama berasal dari buku – buku hukum, jurnal-jurnal hukum serta skripsi terdahulu.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh di atas lalu dianalisis dengan cara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan kemudian ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 102.